

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : VENNI PRAMUDITA SARI
NPM : 2005170094
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : VENNI PRAMUDITA SARI
 NPM : 2005170094
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph.D)

Penguji II

(M FIRZA ALPI, S.E, M.Si)

Pembimbing

UMSU

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : VENNI PRAMUDITA SARI
N.P.M : 2005170094
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi



(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan Akuntansi
Nama Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	cuti ke belakang di tambah	20/1.2024	[Signature]
Bab 2	kegiatan di tambah setiap variabel	.	[Signature]
Bab 3	sem pls	7/2 2024	[Signature]
Bab 4	hasil & pembahasan di perbaiki	27/2 2024.	[Signature]
Bab 5	lainnya & sama di selesaikan dgn hand	.	[Signature]
Daftar Pustaka	ditambah 10 dokumen ref	-	[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Hasil bimbingan meja hijau	15/5 2024	[Signature]

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, Mei 2024
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

**VENNI PRAMUDITA SARI
NPM. 2005170094**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: vpramuditasari@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi di KPP Pratama Medan Timur yang jumlahnya 45.776 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berjumlah 100 orang pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

***Kata Kunci : Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan
Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak***

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE TAX
ADMINISTRATION MODERNIZATION SYSTEM ON THE
LEVEL OF TAXPAYER COMPLIANCE AT
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

VENNI PRAMUDITA SARI
NPM. 2005170094

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: vpramuditasari@gmail.com

The aim of this research is to examine and analyze the effect of implementing the Tax Administration Modernization System on the Level of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Timur. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study was all individual taxpayers at the East Medan Pratama KPP, totaling 45,776 people. The sample in this study used the Slovin formula, amounting to 100 individual taxpayers at KPP Pratama Medan Timur. Data collection techniques in this research used observation techniques and questionnaires. The data analysis technique in this research uses a quantitative approach using statistical analysis using outer Model Analysis, Inner Model Analysis and Hypothesis Testing. Data processing in this research uses the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this research prove that the Implementation of the Tax Administration Modernization System on the Level of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Timur

Keywords: Implementation of the Tax Administration Modernization System and Taxpayer Compliance Level

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis skripsi ini yang berjudul “ **Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur**”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda **Supriady** dan Ibunda **Suchairani Zul** yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan skripsi sampai pada

penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE,M.M., M.Si., CMA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof. Dr. Hj Zulia Hanum SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Proposal ini
8. Terima kasih juga saya ucapakan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapakan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

10. Kepada yang teristimewa mbak Astrid permata sari dan mbak Indri windasari. Terima kasih untuk setiap doa yang dipanjatkan demi kebaikan dan kesukesean penulis.
11. Kepada teman tersayang satu seperjuananagn nirwana dan siti Yulia sari. Terimakasih atas dukungan, doa, bantuan serta saran yang begitu besar dan meluangkan waktunya membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh tim puskiibi dan para anggota tim P2MW tahun 2023 yang telah berjuang bersama dan juga memberikan pengalaman berarti selama kegiatan tersebut.

Dalam proposal ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga proposal ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2024
Penulis

Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Pajak.....	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3. Jenis Pajak.....	14
2.1.1.4. Pemungutan Pajak.....	16
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.2.3. Upaya Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.2.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.3. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	23
2.1.3.1. Pengertian Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	23
2.1.3.2. Program Modernisasi Perpajakan	25
2.1.3.3. Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan.....	27
2.1.3.4. Indikator Modernisasi Perpajakan.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Hipotesis	35

BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2 Definisi Oprasional	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian	48
4.1.2 Identitas Responden	48
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian	50
4.2. Analisis Data	52
4.2.1 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	53
4.2.2 Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	56
4.3. Pembahasan	60
BAB 5 PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak KPP Pratama.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Variabel	37
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.3Skala Pengukuran	41
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	48
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden	49
Tabel 4.3 Umur Responden.....	49
Tabel 4.4 Skor Angket Kepatuhan Wajib Pajak	50
Tabel 4.5 Skor Angket Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	51
Tabel 4.6. Uji Composite Realibility and Validity	53
Tabel 4.7. Discriminant Validity.....	54
Tabel 4.8. Uji Composite Realibility	55
Tabel 4.9. Uji Cronbach's Alpha	56
Tabel 4.10. R Square	57
Tabel 4.11. F Square	58
Tabel 4.12. Uji Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 PLS Algoritma	53
Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek budgeting, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan saat itu, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan (Mauliza et al., 2022).

Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk

melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional seperti halnya infrastruktur negara misal, jalan raya, jembatan, dan bangunan lain yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar (Hanum et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Tuntutan ini akan meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan

Menurut (Nurmantu, 2018), kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive).

Kepatuhan dari wajib pajak dapat diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus berterus terang mengenai penghasilannya saat menyampaikan laporan SPT. wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan dan melaporkannya

sebelum tanggal jatuh tempo (Hartanto & Pramuka, 2022). Walaupun terlihat sederhana, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan (Rialdy & Dewi, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Sebagai usaha meningkatkan kepatuhan perpajakan, hal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mengubah pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (online) salah satunya adalah penerapan sistem modernisasi perpajakan (Lubis & Hidayat, 2019). modernisasi perpajakan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menunjang kemudahan perpajakan tersebut, maka saat ini DJP telah menyediakan akses *E-Billing* secara online dalam lima website resmi DJP yaitu: djponline.pajak.go.id, SSE.pajak.go.id, klikpajak.id, www.online-pajak.com, dan www.spt.co.id (Larasati & Wibowo, 2022)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Sistem modernisasi perpajakan adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode tagihan. Kode billing adalah kode pengenal yang

dikeluarkan oleh billing system untuk jenis pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak (Dwitrayani, 2020).

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak (Sarunan, 2016).

Sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, seperti pada Kantor Pajak Paripurna. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *E-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan *E-Filing* untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan real time (Darmayasa & Setiawan, 2016).

Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun

penagihan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan (Arifah et al., 2017)

Dalam hal ini DJP melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dimana menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Dengan adanya konsep modernisasi administrasi perpajakan seperti yang tertera diatas, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut yang terdiri dari e-Billing, *E-Filing*, dan e-Registration. Ketiga hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh DJP demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

Pada tahun 2014 yang dimulai dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan elektronik atau internet yang dinamakan e- Filing. Namun, peraturan yang diatas telah direvisi oleh pemerintah menjadi Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Diharapkan dengan adanya pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan ini memberikan dampak positif bagi negara dan juga wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Sebelum adanya sistem ini, para wajib pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pos untuk bertemu petugas pajak (fiscus pajak) sehingga memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan dihadapkan dengan kertas-kertas yang banyak

yang menjadikan para wajib pajak kerepotan sehingga tidak efisien (Nisaak & Khasanah, 2022).

KPP Medan Timur merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151 disediakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Medan Timur. Berdasarkan data yang didapatkan pada KPP Medan Timur berikut disajikan data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Timur tahun 2019-2023 pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak	42.161	39.061	47.757	47.906	45.776
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Filing</i>	32.278	26.368	33.794	32.996	30.898
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Billing</i>	10.304	8.954	9.641	10.237	9.584
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-SPT</i>	4.524	1.404	613	135	49

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar setiap tahunnya masih jauh dari target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur di tahun 2019 jumlah kepatuhan wajib pajak hanya 42.161 dan di tahun 2020 jumlah kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 39.061 yakni sebesar 7,35 %. Di tahun 2021 jumlah kepatuhan wajib pajak meningkat kembali 47.757 atau meningkat 22,26 dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 ada sedikit mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 47.906 atau

meningkat 0,31%. Akan tetapi di tahun 2023 kembali menurun yakni sebesar 45.776 atau menurun 4,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur masih rendah. Wajib pajak yang paham akan kewajibannya dengan baik dan benar merupakan ketentuan penting dalam terlaksananya untuk penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memberi kewajibannya masih sangat minim dan yang merasakan fasilitas dari uang pajak adalah kita sendiri (Wajib pajak). Kurang taatnya wajib pajak dalam menyetor pajak serta penerapan denda pajak terhadap mereka terlambat dalam melaporkan pajak (Wale, 2020)

Dan pada tabel di atas, wajib pajak yang menggunakan Modernisasi Administrasi Perpajakan baik *E-Filing*, *E-Biling* dan *E-SPT* mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa KPP Pratama Medan Timur terus mengupayakan peningkatan terhadap Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, beberapa faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak di Medan Timur dikarenakan Wajib Pajak yang malas datang ke kantor pelayanan pajak, dan juga sibuk dengan pekerjaan maka tidak sempat untuk membayar pajak. Akan tetapi dengan penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan yang memudahkan para wajib pajak tetap tidak membuat banyak untuk sadar membayar pajaknya

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Jumlah kepatuhan wajib pajak yang belum konsisten dalam membayar pajak di KPP Pratama Medan Timur
2. Wajib pajak yang belum banyak memahami cara penggunaan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah ada Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No. 28, tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang KUP No. 28, tahun 2007).

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) Pengertian pajak bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum

Menurut (Nainggolan, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa

mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari Wajib Pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang.

2. Fungsi Mengatur (Reguloir)

Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, di berikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kompetisi harga dengan produk-produk luar negeri.

3. Fungsi Redistribusi

Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Demokrasi

Selain tiga fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), Jenis pajak dibedakan menjadi tiga berdasarkan objek, subjek, sifat dan lokasi pemungutannya. Berikut adalah jenis-jenis pajak berdasarkan kategorinya :

1. Berdasarkan Pemungutannya

- a. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung atau yang disebut dengan indirect tax adalah pajak yang hanya diberikan untuk Wajib Pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak ini hanya bisa dipungut hanya jika sesuatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran.

- b. Pajak Langsung

Pajak langsung atau biasa disebut dengan direct tax adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh Wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Hal ini karena hak dan kewajiban pajak melekat pada si Wajib Pajak, maka dari itu pajak ini tidak bisa dialihkan. Pajak langsung bisa dibayarkan secara berkala berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak.

2. Pajak berdasarkan sifat

- a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si Wajib pajak. Pajak ini bersifat individu, jadi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kemampuan

individu Wajib Pajak. Umumnya, setiap individu yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak jenis ini. Untuk Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia juga dikenakan Wajib Pajak apabila memiliki hubungan secara ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja dalam pengenaannya. Pajak subjektif tidak memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak itu sendiri. Ada beberapa golongan yang terkena pajak objektif yaitu WNI yang mempunyai atau menggunakan alat-alat yang dikenai pajak, pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang mewah dan juga pemakaian barang mewah, WNI yang melakukan pemindahan hartanya dari Indonesia ke negara lain. Beberapa contoh pajak subjektif adalah Pajak Impor, Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak berdasarkan instansi pemungut pajak

a. Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut sebagai pajak pusat. Dalam hal ini yaitu Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan juga Kantor Inspeksi Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Beberapa contoh dari pajak pusat yaitu: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak terhadap

Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Bea Materai, Bea Masuk dan juga Bea cukai.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Pajak lokal hanya terbatas untuk rakyat di daerah tersebut dan pemungutan dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Beberapa contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Tontonan, Pajak Radio dan Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.1.4. Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) Dalam memungut pajak dikenal beberapa sitem pemungutan, sampai saat ini sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib

pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yg ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Pohan, 2021) kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan kegiatan dalam mematuhi aturan perpajakan yang meliputi kegiatan administrasi, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya.

Menurut (Sulistiyari et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Menurut (Rialdy & Dewi, 2021) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesediaan membayar pajak, menyampaikan, serta mengisi formulir pajak

Menurut (Dahrani et al., 2021) Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Menurut (Rahayu, 2017)Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sulistyowati et al., 2021) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

2.1.2.3. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2021) Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.

3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidak patuhan.

2.1.2.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pohan, 2021) adapun indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak

Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Aspek income atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek *law enforcemen* atau peneraan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo
4. Aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan

2.1.3. Modernisasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Modernisasi Perpajakan

Sejak dijalkannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (*Tax Policy Reform*) melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Perubahan tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Menurut (Rahayu, 2017) modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu dibidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Melalui Modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut (Nisaak & Khasanah, 2022) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi

Menurut (Lestari et al., 2022) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan reputasinya sebagai lembaga profesional dengan cara mengubah pola pikir dan perilaku fiskus serta nilai organisasi dalam instansi perpajakan.

Menurut (Arifah et al., 2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Menurut (Sarunan, 2016) bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah: “sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu dan teknologi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance* yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan suatu sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk pelayanan publik yang prima.

2.1.3.2 Program Modernisasi Perpajakan

Program-program administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut (Rahayu, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - 1) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - 2) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - 1) Program pengembangan pelayanan prima.
 - 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - 1) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - 2) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - 3) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - 4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.

- 5) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - 6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan.
 - 7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan
 - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
 - 1) Program merevisi UU KUP.
 - 2) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - 4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
 - 1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - 2) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - 3) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus,
 - 4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
 3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan
 - a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

- c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
- d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
- e. Program penyusunan rencana kerja operasional

2.1.3.2 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2017) Konsep dan tujuan modernisasi adalah sebagai berikut:

1. Konsep Umum

Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

- a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
 - 1) Debirokratisasi
 - 2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan
 - 3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan
 - 4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP
 - 5) Adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit
 - 6) Lebih efisien dan “*customer oriented*”.
- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep
 - 1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi
 - 2) Efisien dan “*customer oriented*”
 - 3) Sederhana dan mudah dimengerti
 - 4) Adanya *built-in control*.

c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:

- 1) Berbasis kompetensi
- 2) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi
- 3) *Customer driven*
- 4) *Continous improvement.*

2. Tujuan Modernisasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.3.4 Indikator Modernisasi Perpajakan

Menurut (Arifah et al., 2017) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu

1. *E-Registration*

Berbagai langkah telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak. Pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya e-Registration atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP

guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses e-Registration, Wajib Pajak hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan scan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, Wajib Pajak cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP

2. *E-Payment*

E-Payment adalah singkatan dari pembayaran elektronik, yang mengacu pada transfer uang atau pembuatan transaksi keuangan melalui sarana elektronik. Metode E-Payment menjadi semakin populer karena kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkannya. Berbagai bentuk pembayaran elektronik meliputi:

- a. **Kartu Kredit dan Debit:** Pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit atau debit, baik secara fisik maupun online.
- b. **Transfer Bank:** Mentransfer uang secara elektronik antar rekening bank.
- c. **Pembayaran Seluler:** Menggunakan perangkat seluler untuk melakukan pembayaran, sering kali melalui dompet atau aplikasi seluler.
- d. **Dompet Digital:** Menyimpan informasi pembayaran secara digital untuk transaksi cepat dan mudah.
- e. **Online Banking:** Melakukan transaksi keuangan melalui internet melalui layanan online bank.
- f. **Transaksi Mata Uang Kripto:** Mata uang digital atau virtual, seperti Bitcoin, dapat digunakan untuk transaksi online.

- g. E-Checks: Versi elektronik dari cek kertas tradisional.
- h. Pembayaran Automated Clearing House (ACH): Transfer dana elektronik antar bank.

Sistem Pembayaran Elektronik menawarkan keuntungan seperti kecepatan, kenyamanan, dan berkurangnya ketergantungan pada mata uang fisik. Namun, penting untuk memastikan keamanan dan privasi informasi keuangan saat menggunakan metode pembayaran elektronik

3. *E-SPT*

E-SPT biasanya mengacu pada “SPT Tahunan Elektronik” di Indonesia. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Elektronik (*E-SPT*) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajaknya secara elektronik. Hal ini merupakan bagian dari upaya otoritas pajak untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak dan meningkatkan efisiensi. Namun, perlu diingat bahwa informasi dan akronim dapat berubah seiring waktu, dan istilah baru mungkin muncul. Jika ada pembaharuan atau perubahan pengertian *E-SPT* sejak pembaharuan terakhir saya, saya sarankan untuk mengecek ke sumber terbaru dan resmi atau otoritas terkait di Indonesia untuk mendapatkan informasi terakurat dan terkini.

4. *E-Filing*

E-Filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring *E-Filing* pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya

dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, compliance cost Wajib Pajak dapat berkurang. Proses pelaporan SPT online melalui sistem ini dimulai dengan dengan 19 mengajukan permohonan pembuatan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri dan melakukan *E-Filing* di sistem *E-Filing* pajak. Dengan terdaptarnya Wajib Pajak di sistem *E-Filing* pajak, Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara online maupun membuatnya secara offline terlebih dahulu melalui aplikasi *E-SPT* lalu mengunggah file csv sebagai output-nya ke sistem *E-Filing* pajak

5. *E-Billing*

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini *E-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. *E-Billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

Menurut (Lestari et al., 2022) Dimensi atau indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah

1. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia
2. Peraturan Dan Hukum
3. Proses Bisnis
4. Teknologi Informasi
5. Serta Basis Data

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Lubis & Hidayat, 2019)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah)	Bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari resrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan <i>Good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2	(Sarunan, 2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R ²) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan
3	(Darmayasa & Setiawan, 2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Struktur organisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara
4	(S. Rahayu & Lingga, 2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik 2. Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5	(Pratiwi & Supadmi, 2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berdimensi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem administrasi modern di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat
---	---------------------------	---	--

2.3. Kerangka Konseptual

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara (Ritonga, 2020). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Januri & Kartika, 2021).

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Ritonga & Zauhari, 2021). Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan

meperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023)


Tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah mempromosikan kepatuhan yang efektif bersama-sama dengan kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada sistem pajak. Kepatuhan yang efektif harus bersifat spontanitas yaitu dengan cara memfasilitasi atau memotivasi kepatuhan dalam segala cara serta mengatasi pembayar pajak yang tidak patuh dengan penegakan hukum. Sasaran administrasi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan menghukum para penghindar pajak (Astana & Merkusiwati, 2017)

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Rialdy & Septiara, 2019)

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratiwi & Supadmi, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arifah et al., 2017), (Lestari et al., 2022) dan (Rahayu & Lingga, 2009) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

“Ada pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.”

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisis data dalam perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian di mana pemaknaan fenomena atau variabel yang diteliti didasarkan kepada ukuran-ukuran kuantitatif variabel seperti angket, tes dan pengamatan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional. Untuk memudahkan memahami masing masing variabel. Dalam penelitian ini penulis meneliti yakni Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y dan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan sebagai variabel X

Tabel 3.1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya Menurut (Rahayu, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 	Ordinal
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi Menurut (Nisaak & Khasanah, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Registration</i> 2. <i>E-Payment</i> 3. <i>E-SPT</i> 4. <i>E-Filing</i> 5. <i>E-Biling</i> 	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan. sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

- e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

$$\text{maka dapat di hitung } n = \frac{45.776}{1 + 45.776 \times 0,1^2} = 98,30$$

= dikenakan menjadi 100 Orang

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu di KPP Pratama Medan Timur.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala ordinal, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

3.6 Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLS-SEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
 - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
 - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
 - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni
 - a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
 - b. f-square; dan
 - c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

3.6.1 Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indicator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. Convergent Validity

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, , nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

2. Discriminant Validity

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya.

Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted* (AVE).

3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah

memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$.

3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten

independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

1. R-Square Test

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square (r^2) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015)

2. Path Coefficient Test.

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050

BAB 4
HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan 5 pernyataan untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 orang responden pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala ordinal berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Identitas Responden

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	64	64 %
2	Perempuan	36	36 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 64 (64%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 36 (36%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	42	42 %
2	D3	13	13 %
3	S1	38	38 %
4	S2	7	7 %
TOTAL		100	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari yang tamatan SMA sebanyak 42 orang (42%), tamatan D3 sebanyak 13 orang (13%), tamatan S1 sebanyak 38 orang (38%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang tamatan SMA pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4.3

Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 30 Tahun	18	18 %
2	31 – 40 Tahun	57	57 %
3	41 – 50 Tahun	20	20 %
3	51 – 60 Tahun	5	5 %
TOTAL		50	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari Karyawan yang berumur 18-30 tahun sebanyak 18 orang (18 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 57 orang (57 %), berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 20 orang (20 %). Dan berumur 51-60 tahun yaitu sebanyak 5 orang (5%). Dengan demikian yang

menjadi mayoritas responden adalah yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur

4.1.3.Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 4.4
Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	57	57	24	24	9	9	4	4	6	6	100	100
2	49	49	36	36	7	7	2	2	6	6	100	100
3	44	44	37	37	11	11	1	1	7	7	100	100
4	55	55	27	27	12	12	1	1	5	5	100	100

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Jawaban responden Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)., mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 57 orang (57%).

2. Jawaban responden Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu., mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang (49%).
3. Jawaban responden Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 44 orang (44%).
4. Jawaban responden Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 55 orang (55%)

4.1.3.2 Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Skor Angket Untuk Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Jawaban Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	39	39	41	41	10	10	2	2	8	8	100	100
2	33	33	43	43	13	13	3	3	8	8	100	100
3	36	36	40	40	14	14	2	2	8	8	100	100
4	38	38	39	39	13	13	2	2	8	8	100	100
5	39	39	40	40	12	12	4	4	5	5	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah:


1. Jawaban responden Dengan adanya e- registration, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP) mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 orang (41%).

2. Jawaban responden Saya sebagai Wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan epayment tersebut bagi kami, menjadi faktor utama, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%).
3. Jawaban responden Penerapan sistem e-SPT dapat memudahkan Wajib Pajak dalam proses pengisian data data perpajakan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 orang (40%).
4. Jawaban responden Sistem e-Filling merupakan fasilitas pelayanan perpajakan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 39 orang (39%).
5. Jawaban responden Penerapan sistem e-Billing dapat memudahkan dan menyederhanakan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 orang (40%).

4.2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan software SmartPLS (*Partial Least Square*). Terdapat dua model pengukuran dalam SmartPLS yaitu *Outer Model* dan *Inner Model*



Gambar 4.1

Standardized Loading Factor

4.2.1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau outer model ini menspesifikasi antar variabel laten dengan indikatornya atau menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (Juliandi et al., 2018)

4.2.1.1 Construct Reliability and Validity

Construct Reliability and Validity adalah pengujian untuk mengukur kehandalan/kemampuan suatu konstruk. Dimana kemampuan/kehandalan suatu konstruk harus cukup tinggi yaitu $> 0,6$ (Juliandi et al., 2018).

Tabel 4.6

Hasil Uji Composite Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,939	0,944	0,953	0,804
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,890	0,897	0,924	0,753

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan hasil pengujian *Construct Reliability and Validity* adalah Reliabel dan Valid karena keseluruhan nilai yang diperoleh melalui pengujian menggunakan software smartPLS diatas kriteria yang telah ditetapkan yakni > 0.6 (Juliandi et al., 2018).

4.2.2.2 *Discriminant Validity*

Discriminant validity adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya (konstruk unik). Untuk mengukur *Discriminant Validity* dalam software smartPLS adalah dengan melihat nilai Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT) dengan kriteria jika nilai HTMT < 0.90 maka suatu konstruk Memiliki validitas yang baik (Juliandi et al., 2018).

Tabel 4.7

Discriminant Validity

	X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Y. Kepatuhan Wajib Pajak
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan		
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,648	

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan hasil pengujian *Discriminant validity* adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai HTMT $0,648 < 0,90$ artinya nilai konstruk validitas diskriminannya baik.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa uji validitas diskriminan memiliki konstruk yang sangat baik, hal ini karena nilai yang diperoleh dalam perhitungan smartPLS lebih kecil daripada yang telah ditetapkan yaitu $< 0,90$.

4.2.2.3. *Realibility*

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan petepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan software SmartPLS untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk jngan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach 's Alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

a. *Composite Reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view laten variabel coefficient*. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$, maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki realibilitas yang tinggi.

Tabel 4.8
Hasil Uji *Composite Reliability*

	Reliabilitas Komposit
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,953
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,924

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan hasil pengujian *Composite Reliability* adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dikatakan realibel, karena nilai *Composite Reliability* yang dicapai adalah $0,953 > 0,70$.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dikatakan realibel, karena nilai *Composite Reliability* yang dicapai adalah $0,924 > 0,70$.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa *Composite Reliability* yang diperoleh dalam perhitungan smartPLS memiliki hasil yang baik atau realibel, karena nilai yang dicapai dari setiap variabel diatas 0,70.

b. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha merupakan uji realibilitas yang dilakukan merupakan hasil *Composite Reliability*. Suatu variabel dinyatakan realibel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,70.

Tabel 4.9 Hasil Uji *Cronbach's Alpha*

	Cronbach's Alpha
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,939
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,890

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan hasil pengujian *Cronbach's Alpha* adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dikatakan realibel, karena nilai *Cronbach's Alpha* yang dicapai adalah 0,939 >0,70.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dikatakan realibel, karena nilai *Cronbach's Alpha* yang dicapai adalah 0,890 >0,70.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dalam perhitungan smartPLS memiliki hasil yang baik atau realibel, karena nilai yang dicapai dari setiap variabel diatas 0,70.

4.2.3. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau inner model yang biasanya disebut juga dengan (*inner relation structural mode* dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali & Latan, 2015).

4.2.3.1. R-Square

Dalam menilai aja model strukturai terlebih dahulu menilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen dengan kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan *uji goodness-fit model*. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substansive. Nilai R-Square 0,75 (kuat), 0,50 (sedang) dan 0.25 (lemah) (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.10 Hasil Uji R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,367	0,360

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai R-Square 0.367 mengindikasi bahwa variabel pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 36,7% atau dengan kata lain bahwa model tersebut termasuk sedang, dan 63,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2.3.2 F Square

Uji F-Square ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model nilai F-Square sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali et al., 2015).

Tabel 4.11 F Square

	X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Y. Kepatuhan Wajib Pajak
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan		0,579
Y. Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa hasil pengujian F-Square adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai F-Square=0,5796 maka memiliki efek yang sedang

Jadi dapat disimpulkan dari hasil keseluruhan F-Square adalah berpengaruh namun pengaruh yang dimiliki setiap variabel kecil.

4.2.4. Uji Hipotesis


Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).

2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)



Tabel 4.12

Hipotesis Pengaruh Langsung (*Dirrect Effect*)

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan -> Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,606	0,606	0,097	6,220	0,000

Sumber : Hasil penelitian 2024 (Data diolah SmartPLS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh langsung Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0,606 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0,606 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur, hal ini menandakan Penerapan MSAP berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, meningkatkan transparansi, memperbaiki pelayanan, dan memperkuat pengawasan. Melalui digitalisasi dan penggunaan teknologi canggih, wajib pajak merasa lebih didukung dan diawasi, sehingga lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Bukti dari berbagai negara menunjukkan bahwa modernisasi ini berhasil meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak hanya mempermudah proses perpajakan bagi wajib pajak tetapi juga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi dan menegakkan aturan pajak, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifah et al., 2017), (Lestari et al., 2022) dan (Rahayu & Lingga, 2009) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Irfan & Alpi, 2022). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara (Ritonga, 2017). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Januri & Kartika, 2021).

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Ritonga & Zauhari, 2021).

Tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah mempromosikan kepatuhan yang efektif bersama-sama dengan kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada sistem pajak. Kepatuhan yang efektif harus bersifat spontanitas yaitu dengan cara memfasilitasi atau memotivasi kepatuhan dalam segala cara serta mengatasi pembayar pajak yang tidak patuh dengan penegakan hukum. Sasaran administrasi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan menghukum para penghindar pajak (Astana & Merkusiwati, 2017)

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Rialdy & Septiara, 2019)

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Produk pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.”

5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Medan Timur agar lebih meningkatkan kesadaran diri untuk membayar pajak
2. Modernisasi Pajak sebaiknya lebih sering giat di sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang akan membayar pajak setiap tahunnya
3. Peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 3(3), 422–433.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818–846.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 226–252.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 150–163.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP .
- Ghozali, Imam, & Latan Hengky. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182–191.
- Hanum, Z., Hafisah, H., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 814–819.
- Hartanto, H., & Pramuka, B. A. (2022). Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Insentif Pajak, Kepuasan Wajib Pajak Dan Kepercayaan Kepada

Otoritas. *International Students Conference On Accounting and Business (ISCOAB)*, 1(1), 422–439.

Irfan, I., & Alpi, M. F. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–8.

Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.

Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.

Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12), 1–9.

Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.

Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(2), 65–72.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(09), 22–47.

Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.

- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, P. A. E., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 26–54.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan*. UMSU, 22-23.
- Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Bisnis)*, 2(1), 1–6.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 1–11.
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK (Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 1–9.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU, 27-28.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.

- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289–300.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Wale, M. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 1(1), 180–189.
- Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Kepada Yth. Bapak / Ibu

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Venni Pramudita Sari (2005170094) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Venni Pramudita Sari

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Umur : (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK D3 S1 S2 S3

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri						
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.						
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.						
3	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan						
4	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan					

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
E-Registration						
1	Dengan adanya e- registration, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP).					
E-Payment						
2	Saya sebagai Wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan epayment tersebut bagi kami.					
E-SPT						
3	Penerapan sistem e-SPT dapat memudahkan Wajib Pajak dalam proses pengisian datadata perpajakan					
E-Filing						
4	Sistem e-Filling merupakan fasilitas pelayanan perpajakan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan					
E-Biling yang berlaku						
5	Penerapan sistem e-Billing dapat memudahkan dan menyederhanakan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak					

TABULASI HASIL KUISIONER

	Y1	Y2	Y3	Y4	TOTAL
A01	5	5	3	5	18
A02	3	4	4	4	15
A03	5	4	4	4	17
A04	5	5	1	5	16
A05	5	5	5	5	20
A06	1	1	1	1	4
A07	5	4	4	5	18
A08	4	4	5	4	17
A09	5	5	4	4	18
A10	5	4	4	4	17
A11	4	4	4	4	16
A12	5	4	4	3	16
A13	5	5	5	5	20
A14	5	4	5	5	19
A15	5	5	5	4	19
A16	3	3	3	5	14
A17	5	5	5	5	20
A18	5	5	3	5	18
A19	4	4	4	5	17
A20	1	1	1	5	8
A21	5	4	5	5	19
A22	3	3	4	5	15
A23	5	5	4	4	18
A24	3	3	3	3	12
A25	2	2	2	2	8
A26	4	4	4	4	16
A27	3	3	3	3	12
A28	5	5	5	5	20
A29	4	4	4	4	16
A30	4	4	4	4	16
A31	2	5	5	5	17
A32	4	5	5	3	17
A33	5	4	5	5	19
A34	5	5	5	5	20
A35	4	4	4	4	16
A36	5	5	5	5	20
A37	5	5	5	5	20
A38	1	1	1	1	4

A39	5	5	5	5	20
A40	5	4	4	4	17
A41	5	5	5	5	20
A42	5	5	5	5	20
A43	4	4	4	4	16
A44	3	3	3	5	14
A45	3	4	5	5	17
A46	3	3	3	3	12
A47	5	5	5	5	20
A48	4	4	4	4	16
A49	5	5	5	5	20
A50	4	4	4	4	16
A51	5	5	4	5	19
A52	4	4	3	4	15
A53	4	4	4	4	16
A54	5	5	4	5	19
A55	5	4	5	5	19
A56	1	1	1	1	4
A57	5	4	4	5	18
A58	4	4	4	4	16
A59	5	4	5	5	19
A60	5	5	4	4	18
A61	5	5	5	5	20
A62	1	1	1	1	4
A63	5	5	5	5	20
A64	5	4	5	5	19
A65	5	5	4	4	18
A66	4	5	4	5	18
A67	4	5	5	5	19
A68	5	5	4	4	18
A69	5	4	4	5	18
A70	5	5	5	5	20
A71	5	5	5	5	20
A72	5	5	5	5	20
A73	4	5	4	5	18
A74	4	4	3	5	16
A75	2	5	5	3	15
A76	5	5	5	5	20
A77	5	5	5	3	18
A78	5	4	5	5	19
A79	5	5	4	4	18

A80	4	5	4	5	18
A81	5	5	5	5	20
A82	5	5	3	5	18
A83	5	5	5	3	18
A84	5	4	5	3	17
A85	5	5	5	5	20
A86	1	1	1	1	4
A87	2	4	5	5	16
A88	5	5	4	4	18
A89	4	5	4	5	18
A90	5	5	5	5	20
A91	5	5	5	5	20
A92	5	5	5	3	18
A93	5	4	5	3	17
A94	4	4	4	4	16
A95	3	2	3	5	13
A96	4	3	4	4	15
A97	4	4	4	4	16
A98	5	5	5	5	20
A99	4	4	4	3	15
A100	5	5	5	5	20

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	TOTAL
A01	4	5	4	5	5	23
A02	4	5	3	5	4	21
A03	5	5	4	5	5	24
A04	5	4	4	4	4	21
A05	5	5	5	5	5	25
A06	1	1	1	1	1	5
A07	5	4	4	4	4	21
A08	3	3	3	3	3	15
A09	5	5	4	4	5	23
A10	4	4	5	4	4	21
A11	5	5	5	5	5	25
A12	4	4	4	5	4	21
A13	5	4	4	5	5	23
A14	4	4	4	5	5	22
A15	4	4	5	4	4	21
A16	2	4	1	4	4	15
A17	1	1	1	2	2	7

A18	5	4	4	5	4	22
A19	4	4	5	4	4	21
A20	4	4	4	5	4	21
A21	5	4	3	3	3	18
A22	5	4	4	4	4	21
A23	4	4	4	4	4	20
A24	4	4	4	5	5	22
A25	2	2	2	2	2	10
A26	5	5	5	5	5	25
A27	3	4	3	4	4	18
A28	4	3	4	4	4	19
A29	5	5	5	5	4	24
A30	5	5	3	4	4	21
A31	5	5	5	5	5	25
A32	5	4	4	4	4	21
A33	4	4	4	4	4	20
A34	5	4	4	4	5	22
A35	4	5	4	4	4	21
A36	5	4	4	3	5	21
A37	5	5	4	4	4	22
A38	1	1	1	1	1	5
A39	5	5	5	4	5	24
A40	4	4	5	5	5	23
A41	5	5	5	4	5	24
A42	5	5	4	4	4	22
A43	5	3	5	5	4	22
A44	4	4	4	4	4	20
A45	4	4	4	4	5	21
A46	4	5	5	5	5	24
A47	4	3	5	4	4	20
A48	4	5	5	5	4	23
A49	5	3	3	3	3	17
A50	4	5	5	5	5	24
A51	4	4	4	4	4	20
A52	5	4	5	5	5	24
A53	5	5	5	5	5	25
A54	4	4	4	5	4	21
A55	4	4	4	4	4	20
A56	1	1	1	1	1	5
A57	4	4	3	3	3	17
A58	4	4	5	5	5	23

A59	5	3	3	5	5	21
A60	4	4	5	5	5	23
A61	4	4	4	4	5	21
A62	1	1	1	1	1	5
A63	5	5	5	5	5	25
A64	3	3	3	3	3	15
A65	5	4	4	4	5	22
A66	3	3	3	3	3	15
A67	4	4	5	4	4	21
A68	4	4	5	4	4	21
A69	4	1	5	1	4	15
A70	4	4	4	4	4	20
A71	5	5	5	5	5	25
A72	4	4	4	4	4	20
A73	4	4	4	4	3	19
A74	3	3	3	3	3	15
A75	3	3	3	3	3	15
A76	4	4	4	4	4	20
A77	5	5	5	5	5	25
A78	3	5	5	5	5	23
A79	4	5	5	5	5	24
A80	5	5	5	5	5	25
A81	5	5	5	5	5	25
A82	4	3	4	3	5	19
A83	3	3	3	3	3	15
A84	5	1	1	1	3	11
A85	4	4	4	4	4	20
A86	1	1	1	1	1	5
A87	3	5	5	5	5	23
A88	5	4	4	4	5	22
A89	5	5	5	5	4	24
A90	5	5	5	5	5	25
A91	4	4	4	4	4	20
A92	3	3	3	3	3	15
A93	1	2	5	3	2	13
A94	1	2	2	1	2	8
A95	5	5	4	4	4	22
A96	4	5	4	5	4	22
A97	4	4	4	4	4	20
A98	4	4	4	5	5	22
A99	5	5	5	4	5	24

A100	5	5	5	5	5	25
------	---	---	---	---	---	----



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/10/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 25/10/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Mengetahui apakah dengan sistem E-Filling bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau tidak karena kepatuhan wajib pajak saling berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan. 2. Kurangnya pemahaman/pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka akan menyebabkan kurangnya kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 3. Mengetahui apakah besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor pelayanan pajak pratama Medan Polonia kota Medan di setiap tahunnya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi dalam pemeriksaan pajak.

Rencana Judul : 1. Analisis sistem E-Filling, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan
2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : 1. KPP Pratama Medan Polonia 2. UMKM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/10/2023

Nama Mahasiswa : Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 25/10/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si (10 November 2023)

Judul Disetujui**)

25/12/2023
[Signature]

Pengaruh penerapan sistem Modernisasi Administrasi
Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak
di KPP Pratama Medan Timur

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

[Signature of Dr. Zulia Hanum]

Medan, 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing

[Signature of Pandapotan Ritonga]
Pandapotan Ritonga, SE, M.Si

Keterangan

*) Dusi oleh Pimpinan Program Studi

***) Dusi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latihan beladaya bahas tentang permasalahan fakta Dikaya	29/1/2024	[Signature]
Bab 2	Teori diuraikan dgn variabel penelitian	.	[Signature]
Bab 3	Metode Penelitian - dgn data primer - Instrumen - Representasi Groganda - dan ps	5/2/2024	[Signature]
Daftar Pustaka	literasi S. Dosen akan blbl shuntan		[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Data primer - Kuesioner	7/2/2024	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Acc seminar proposal	07/2/2024	[Signature]

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Februari 2024

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, SE., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 18 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Venni Pramudita Sari*
NPM. : 2005170094
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2002
Alamat Rumah : Jl. Jala Permai 8-289 Blok VIII Medan Labuhan
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki : latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara penyusunan.</i>
Bab III	<i>Perbaiki analisis data</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M. Si

Pemanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 18 Maret 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Venni Pramudita Sari
NPM : 2005170094
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2002
Alamat Rumah : Jl. Jala Permai 8-289 Blok VIII Medan Labuhan
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, S.E., M. Si*

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M. Si

Pembanding

26/03/2024

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

27/03/2024
27/03-2024
Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 28 Desember 2023

UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : V E N N I P R A M U D I T A S A R I

NPM : 2 0 0 5 1 7 0 0 9 4

Tempat/Tgl Lahir : M E D A N / 1 5 - 0 2 - 2 0 0 2

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : J L J A L A P E R M A I 8 - 2 8 9
B L O K V I I

Tempat Penelitian: K P P P R A T A M A M E D A N T I M U R

Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O I F A A U
R K E C M E D A N M A I M V A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Riva Umar Harahy)

(Venni Pramudita Sari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Bila menerima surat di agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
M
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 21 Jumadil Akhir 1445 H
03 Januari 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No.17A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Venni Pramudita Sari
Npm : 2005170094
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
I. Peringgal

Dekan


Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

1 pesan

<edukasi@pajak.go.id>
Balas ke: edukasi@pajak.go.id
Kepada: vpramuditasari@gmail.com

Sen, 15 Jan 2024 pukul 17.54



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 00276-2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Nama : Venni Pramudita Sari
NIM : 2005170094
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta :

- Permohonan Data.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda melalui www.edukasi.pajak.go.id



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema penelitian. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang diuraikan dalam dokumen ini merupakan informasi umum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran komunikasi yang tertera di atas. Kami menyadari bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Dengan membayar pajak, Anda turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Terima kasih.



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Sel, 13

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: vpramuditasari@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, I
MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id



Nomor : S-21/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 13 Februari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Venni Pramudita Sari

Jl Jala Permai 8-289 Blok VIII. Kel Besar, Kec. Medan Labuhan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00276-2024** pada 1 dengan informasi:

NIM : 2005170094
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara (untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapa keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dike sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Februari 2024 s/d 12 Agustus 2024**;
 - 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
 - 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id.
 - 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset l
- Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan
Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diistifikan
revisi dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Venni Pramudita Sari
N P M : 2005170094
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **03 Januari 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Jumadil Akhir 1445 H
03 Januari 2024 M



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertiinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjembatani surat ke arah disubuhkan nomor dan langgananya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 1303/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 06 Dzulq'adah 1445 H
14 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No 17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Venni Pramudita Sari
N P M : 2005170094
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151

TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-32/KPP.0105/2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menerangkan bahwa,

nama : Venni Pramudita Sari;
NPM : 2005170094;
jurusan : Akuntansi;
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

telah selesai melakukan pengambilan data/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur" sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Medan, 15 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **VENNI PRAMUDITA SARI**
NPM : 2005170094
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



VENNI PRAMUDITA SARI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : VENNI PRAMUDITA SARI
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 15 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Jala Permai 8-289 Blok VIII Kec. Medan
Labuhan
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Supriadi
Ibu : Suchairani Zul
Alamat : Jl. Jala Permai 8-289 Blok VIII Kec. Medan Labuhan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 068474 Medan
2. SMP Negeri 11 Medan
3. SMA Swasta Dharmawangsa Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara